

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2014/PNBTL)



Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26 Mei 2016

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Wiratmanto, SH., M.HUM
NIK. 1957080119871053002

Dewi Nurul Musjtari, SH., M.HUM
NIK. 19710107199603153027


HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2014/PNBTL)

Telah dipertahankan dihadapan tim penelaah pada tanggal 30 April 2016
Yang terdiri dari :


Ketua Penguji


Dr. Leli Joko Suryono., S.H., M.Hum
NIK. 19681023199303153015

Anggota I


Wiratmanto, S.H., M.HUM
NIK. 1957080119871053002

Anggota II


Dewi Nurul Musitari, S.H., M.HUM
NIK. 19710107199603153027

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziah Tri Astuti

NIM : 20120610226

Judul Skripsi : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2014/PNBTL)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini , dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta . demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Mei 2016



Yang menyatakan

Fauziah Tri Astuti
Fauziah Tri Astuti